

RESEARCH ARTICLE

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi di Desa Pucanggading, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang)

Sisca Meriani Wulandari✉, Erna Yuliandari, Rusnaini

Universitas Sebelas Maret, Surakarta

✉ siscaa_meriaani@gmail.com

ABSTRACT

The study aims to describe: 1) The participation of village community in managing dana desa in Pucanggading village and 2) The factors affecting participation of village community in managing dana desa in Pucanggading village. The study uses qualitative method with analytic descriptive approach. Data collection is collected by interview, observations, and study of documents. Data validity testing uses source triangulation and technique triangulation. qualitative methods. The data analyzed using an interactive model of analysis encompassing. The results of the study show that: 1) The community participation in Pucanggading village is optimal. In the planning stage, the community can be discussed in the village meetings, although not all of them convey ideas or ideas. In the implementation stage in the form of the participation of self-help/ workers from the community to work together to carry out training programs so well. In the accountability and reporting stage the community also actively village meetings on LPJ APBDes so well and optimal participation. 2) The participation of community was affected by supporting factors are allowance, support, openness, and commitment from society, the government on the local stage. The inhibiting factor in the implementation is a) gradual process of the dana desa is fund issuance; b) the level of education and busyness at work; c) unoptimal communication and socialization techniques between village government, and society. The participation of village community in Pucanggading village is included in released, individual and voluntary participation. This participation is on the level of the fifth, namely Placation in Arnstein theory or in the Degrees of Tokenism.

Keywords: participation, community, managing, Dana Desa.

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Pucanggading; 2) Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Pucanggading. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data diperoleh dari melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknis analisis data menggunakan komponen-komponen model analisis interaktif. Hasil kajian penelitian: 1) Partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pengelolaan dana desa di Desa Pucanggading menunjukkan partisipasi yang optimal. Pada tahap perencanaan partisipasi masyarakat tampak pada saat musdus dan musdes penetapan prioritas belanja desa meskipun tidak semua menyampaikan ide atau gagasan. Tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat berupa partisipasi swadaya/tenaga gotong royong dan ikut dalam berbagai program pelatihan dengan baik. Pada tahap pertanggungjawaban, masyarakat ikut pada saat musyawarah LPJ APBDes sehingga pada tahap ini kualitas partisipasi masyarakat sudah baik;. 2) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Pucanggading dipengaruhi oleh faktor pendukung antara lain adanya kesempatan, kemauan, keterbukaan dan komitmen masyarakat dan

pemerintah desa untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang partisipatif. Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa yakni a) Pencairan dana desa secara bertahap; b) Tingkat pendidikan dan kesibukan bekerja; c) Kurang terkuasainya teknik komunikasi sosialisasi antara pemerintah, lembaga desa, dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Pucanggading termasuk dalam bentuk partisipasi bebas, individu dan sukarela dan berada di tingkat kelima yaitu penenteraman (Placation) menurut teori Arnstein atau dalam derajat Tokenisme.

Kata Kunci: partisipasi, masyarakat, pengelolaan, Dana Desa.

INTRODUCTION

Desa merupakan wilayah administrasi lingkup terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia yang mempunyai peran strategis untuk mengembangkan berbagai potensi desa. Sri Hardianti (2019:20) berpendapat, “Langkah Pemerintah Indonesia memberikan kewenangan kepada desa dalam bentuk kebijakan otonomi desa yang diharapkan dapat meningkatkan fungsi partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa”. Hal itu dapat dikaitkan dengan temuan Isbandi Rukminto (2007) bahwa desentralisasi pada desa dapat meningkatkan fungsi pemerintahan desa. Sehingga desa dapat menjadi dasar penerapan otonomi daerah (Bratakusumah,2004:35).

Berbagai isu dan permasalahan kewarganegaraan ini sangat kompleks dan kian beragam. Konsep *civic participatory* yang merupakan cabang studi kewarganegaraan menekankan pada kriteria kecakapan partisipatoris warga negara seperti interaksi, pengawasan dan mempengaruhi dapat menjadi solusi untuk menghadapi berbagai tantangan kewarganegaraan yang terjadi di masyarakat. Fokus penelitian ini mengkaji tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa menunjukkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu ke kecakapan kewarganegaraan partisipatoris (*civic participatory skills*) warga negara yang disalurkan dalam pengelolaan dana desa. Sehingga partisipasi masyarakat dapat dianalisis dengan teori *civic participatory* dalam komponen kewarganegaraan Branson dalam Winarno (2013: 150) dan difokuskan melalui pendekatan desentralisasi secara *bottom-up* dinilai lebih efektif untuk mewujudkan kemandirian masyarakat desa (Soetomo,2013: 4).

Sebagaimana hasil temuan Halachmi & Holzer (2010) dengan judul “Citizen participation and performance measurement: Operationalizing democracy through better accountability”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, kinerja, akuntabilitas pemerintah, dan penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan kesadaran dan partisipasi seluruh pihak seperti masyarakat dan pemerintah desa.

Beberapa penelitian terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Syamsi (2014) dengan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan dana desa di Desa Wakan masih rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat berakibat pada tidak optimalnya alokasi pengelolaan dana desa. Rendahnya partisipasi masyarakat juga dipaparkan oleh Satria Mentari (2017) dalam penelitiannya menunjukkan partisipasi masyarakat termasuk dalam partisipasi semu atau *pseudo participation*.

Berdasarkan teori tangga partisipasi menurut Arnstein, jika partisipasi masyarakat hanya

sebatas penenangan dan konsultasi, maka partisipasi masyarakat termasuk dalam derajat Tokenism atau dapat dikatakan partisipasinya masih semu. Tetapi apabila partisipasi masyarakat menunjukkan manipulasi dan terapi maka partisipasi masyarakat termasuk derajat *Non-Participation* atau tidak berpartisipasi. Namun, apabila partisipasi masyarakat telah terbentuk kemitraan, pendelegasian kekuasaan dan pengendalian warga, maka tingkat partisipasi masyarakat tersebut sudah ada pada derajat Citizen Power atau partisipasi sepenuhnya pada masyarakat (Kusumastuti,2004: 217).

Dikutip dari berita Kompaspedia.id beberapa kasus penyelewengan dana desa, sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2017 Satgas Dana Desa telah menerima 10.922 laporan penyelewengan dana desa, sekitar 30% atau 3.276 laporan diantaranya diselidiki lebih lanjut, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 305 laporan kasus korupsi Dana Desa, bahkan cenderung menunjukkan adanya peningkatan kasus sejak 2015 dengan 17 kasus, tahun 2016 mencapai 48 kasus, tahun 2017 mencapai 98 kasus, tahun 2018 sebanyak 96 kasus dan tahun 2019 mencapai 46 kasus. Selain itu, dalam pelaksanaannya pengelolaan dana desa disesuaikan dengan mengacu pada kebijakan tata pengelolaan dana desa di masing-masing daerah yang digunakan untuk membiayai program pemerintah desa. Meskipun masih ditemukan praktik dari pemerintah daerah yang hanya mematuhi kewajiban hukum daripada memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Padahal kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah desa bisa menjadi indikator tercapainya keberhasilan partisipasi dalam pengelolaan dana desa (Rusnaini, 2016:805).

Untuk mengatasi permasalahan penyelewengan dana desa di Indonesia, melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui situs Indonesiabaik.id, memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dengan melapor jika terdapat potensi penyelewengan dana desa (www.kominfo.go.id). Sebagaimana, diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa salah satunya harus berdasarkan asas partisipatif.

Desa Pucanggading sudah melaksanakan pengelolaan dana desa sejak tahun 2015. Pada prinsipnya, sudah melakukan pengelolaan dengan mengikutsertakan masyarakat. Namun, hasil observasi awal yang dilakukan penulis pada tanggal 15 Desember 2019, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Pucanggading belum optimal. Penulis menemukan adanya beberapa klaim permasalahan yang didukung data hasil rekap dan evaluasi kegiatan dana desa tahun 2019 diantaranya rendahnya partisipasi masyarakat yang ditunjukkan dengan kehadiran masyarakat pada saat musyawarah dusun.

Tabel 1. Daftar Hadir Peserta Musyawarah Dusun

No	Nama Dusun	Musdus I	Musdus II
1	Pucanggading Tengah	123 orang	98 orang
2	Pucanggading Utara	95 orang	99 orang
3	Pucanggading Timur	95 orang	84 orang
4	Sikidang	122 orang	102 orang

(Sumber: Rekapitulasi Musyawarah Dusun)

Beberapa hasil temuan tersebut, sebagai salah satu upaya pemenuhan partisipasi masyarakat melalui musyawarah dusun. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kehadiran masyarakat di beberapa dusun yang belum memenuhi angka kehadiran 50% dari jumlah sebaran penduduk usia ≥ 17 tahun di setiap dusun. Hal tersebut, akhirnya berakibat pada hasil penentuan prioritas pengelolaan dana desa belum seluruhnya sesuai kebutuhan dan

permasalahan masyarakat, misalnya sebagian besar berfokus pada aspek pembangunan jalan saja. Selain itu juga masih ditemukan bahwa dalam pengelolaan dana desa belum sepenuhnya mampu mendukung potensi desa pada bidang pertanian. Sepanjang observasi awal penulis, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya masih rendah. Padahal keberhasilan pengelolaan dana desa dapat terwujud dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah dalam setiap tahap pengelolaannya.

Oleh karena itu, artikel ini menjelaskan tentang bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Pucanggading, mengingat bahwa partisipasi masyarakat sebagai salah satu keterampilan warga negara (*civic participation*) dan menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan dana desa.

METHOD

Jurnal ini mengkaji tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Kajian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengambilan subyek penelitian menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Lokasi penelitian di Desa Pucanggading, Kabupaten Batang. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Informan berjumlah 13 orang atas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan masyarakat. Pengujian validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018: 338) yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

RESULTS & DISCUSSION

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PUCANGGADING

Desa Pucanggading pada dasarnya telah melaksanakan pengelolaan dana desa secara partisipatif. Kondisi wilayah dengan luas mencapai $\pm 219,43$ (Ha), terdiri atas 4 (empat) dusun yaitu Dusun Pucanggading Timur, Dusun Pucanggading Tengah, Sikidang dan Pucanggading Utara. Desa Pucanggading berbatasan dengan wilayah Desa Simpar di sebelah utara, Desa Pucanggading dan Desa Bandar di sebelah timur dan selatan, serta berbatasan langsung dengan Desa Tambahrejo di sebelah barat (BPS,2018). Menurut data monografi tahun 2018, jumlah penduduk Desa Pucanggading sejumlah 2.634 Jiwa terdiri dari 1.336 laki-laki dan 1.300 perempuan. Membuat gambaran partisipasi masyarakatnya sangat beragam. Berikut sebaran penduduk Desa Pucanggading berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Nama Dusun	Jumlah
1	Sekolah Dasar/sederajat	851 orang
2	SMP/Sederajat	135 orang
3	SMA/Sederajat	161 orang
4	Perguruan Tinggi	45 orang
5	Tidak Tamat Sekolah Dasar	1159 orang
6	Buta Huruf	285 orang

(Sumber: Kecamatan Bandar Dalam Angka Tahun 2018)

Berdasarkan data di atas, rata-rata masyarakat Desa Pucanggading tidak tamat sekolah dasar dengan prosentase 54,77%. Sehingga, dapat disimpulkan pemahaman bahwa kualitas masyarakat dilihat dari tingkat pendidikan belum cukup dikatakan baik. Kondisi geografis Desa Pucanggading dengan struktur tanah pertanian membuat sebagian masyarakatnya menjadi butuh tani dan tidak berminat mencari mata pencaharian tetap. Berikut persebaran mata pencaharian penduduk Desa Pucanggading:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

No	Pekerjaan/Mata Pencaharian	Jumlah
1	Sekolah Dasar/sederajat	Orang
	a. Petani	55 orang
	b. Buruh Petani	368 orang
	c. Pemilik Usaha Tani	126 orang
2	Sektor Perkebunan	
	a. Karyawan Perusahaan Perkebunan	
	b. Buruh Perkebunan	128 orang
	c. Pemilik Usaha Perkebunan	
3	Sektor Peternakan	
	a. Peternakan Perorangan	5 orang
	b. Buruh Usaha Peternakan	41 orang
	c. Pemilik Usaha Peternakan	27 orang
4	Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga	
	a. Industri Rumahan	3 orang
	b. Mable/pengelola kayu	2 orang
5	Sektor Perdagangan	
	a. Karyawan Perdagangan Hasil Bumi	20 orang
	b. Buruh Perdagangan Hasil Bumi	83 orang
	c. Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	6 orang
6	Sektor Jasa	
	a. Pemilik Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan	26 orang
	b. Pegawai Negeri Sipil	12 orang
	c. TNI	1 orang
	d. Pensiunan PNS	6 orang
	e. Pensiunan Swasta	2 orang
	f. Pembantu Rumah Tangga	25 orang
	g. Supir	26 orang
	h. Tidak mempunyai mata pencaharian tetap	511 orang

Total**2636 orang**

(Sumber: Monografi Desa Pucanggading Tahun 2018)

Berdasarkan data di atas, pekerjaan masyarakat di sektor pertanian sebanyak 20,82%, lalu di sektor perkebunan sebanyak 4,85%, sektor peternakan 2,76%, sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga 0,18%, sektor perdagangan 4,13%, sektor jasa 2,73% dan sisanya sebanyak 19,38% penduduk tidak mempunyai mata pencaharian tetap. Dari berbagai jenis profesi beberapa diantaranya dianggap cukup menyita waktu sehingga menjadi salah satu kendala partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Prasarana pendidikan yang terdapat di Desa Pucanggading antara lain, 1 bangunan PAUD, 2 bangunan TK, 2 SD/MI.

Partisipasi masyarakat menjadi wujud kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa yang tidak hanya dimaknai melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, namun lebih luasnya masyarakat juga dilibatkan dalam telaah permasalahan dan potensi desa. Sehingga dalam berbagai bentuk partisipasi, maka dampaknya mampu melatih kemampuan *civic participatory* masyarakat di Desa Pucanggading. Dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, Desa Pucanggading mempunyai beberapa sumber pemasukan anggaran baik dari APBN maupun APBD antara lain yaitu pendapatan asli desa (PAD), pendapatan transfer (dana desa, retribusi daerah, hasil pajak, dan bantuan propinsi serta pendapatan lainnya). Sejak tahun 2015, Desa Pucanggading sudah memperoleh alokasi dana desa dengan rincian besaran Dana Desa Pucanggading pada tahun 2016 sebesar Rp 124.787.900; tahun 2017 Rp 794.926.000; tahun 2018 Rp 683.506.000; tahun 2019 Rp 770.278.150; hingga pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tiap Desa, Desa Pucanggading menerima sebesar Rp 772.846.000 yang akan digunakan untuk membiayai empat (4) aspek bidang pembangunan desa ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 4. Alokasi Penggunaan Dana Desa Pucanggading Tahun 2019

No	Bidang	Sasaran	Jumlah Per Bidang
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2	Pembangunan Desa	Masyarakat	Rp734.562.500
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Lembaga Desa	Rp6.230.000
4	Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat	
Total			Rp740.792.500

(Sumber: Form RKPDes Pucanggading Tahun 2019)

Dana tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dengan rincian sebagai berikut: (a) Minimal 30% untuk kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kesejahteraan rakyat; (b) Minimal 30% untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan; dan (c) Maksimal 40% untuk kegiatan pembangunan infrastruktur.

Penerimaan dana desa di Desa Pucanggading sudah berjalan sejak tahun 2015 dan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, membawa konsekwensi bagi pemerintah desa untuk mengatur pengelolaan berbagai sumber pendapatan desa yang partisipatif, salah satunya yaitu dana desa. Dalam pengelolaannya, partisipasi masyarakat harus ada di setiap tahapan seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hasil analisis dokumen Peraturan Desa Nomor 141/17/KEP/2020 Tentang Pembentukan Verifikasi Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 pada Lampiran III menunjukkan bahwa melalui estimasi pendapatan keseluruhan desa, sebesar 88,18% nya dialokasikan untuk bidang pembangunan desa dan sudah memenuhi setengah dari

keseluruhan pendapatan Desa Pucanggading.

Dalam pelaksanaannya, tahapan pengelolaan dana desa menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban dengan mengedepankan prinsip pelaksanaan yang partisipatif. Pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat Desa Pucanggading dapat dilihat dari diselenggarakannya musyawarah dusun yang mengundang warga masing-masing di 4 (empat) dusun di Desa Pucanggading. Berikut hasil rekapitulasi daftar hadir peserta musyawarah dusun di Desa Pucanggading pada tanggal 5 Maret dan 3 Juli dengan lampiran data sebagai berikut:

Tabel 5. Daftar Hadir Peserta Musyawarah Dusun

No	Nama Dusun	Musdus I	Musdus II
1	Pucanggading Tengah	123 orang	100 orang
2	Pucanggading Utara	98 orang	99 orang
3	Pucanggading Timur	95 orang	85 orang
4	Sikidang	120 orang	102 orang

(Sumber: Rekapitulasi Musyawarah Dusun Tahun 2019)

Melalui musyawarah dusun ini, masyarakat mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan dan permasalahannya. Lalu pendapat mereka diolah sebelum dipilah dan di susun dalam prioritas pembangunan yang kemudian digolongkan berdasarkan kebutuhan mendesak yang harus diutamakan atau tidak mendesak dan bisa ditunda.

Penyampaian pendapat atau usulan pada saat musyawarah dusun hanya disampaikan oleh masyarakat yang berperan, berpengalaman, dan berpengetahuan tentang dana desa yang terdapat diantara masyarakat. Kehadiran para tokoh di masyarakat, Penyampaian pendapat atau usulan pada saat musdus tidak dilakukan oleh semua warga, tapi hanya dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai peran, pengalaman serta pengetahuan tentang dana desa yang lebih luas dibanding warga lainnya. Kehadiran tokoh masyarakat seperti Kadus, ketua RT pada saat musdus selain sebagai fasilitator, juga menampung aspirasi masyarakat yang berasal dari jalur informal di luar forum musdus seperti pada saat berpapasan atau bertemu secara tidak sengaja dengan ketua RT lalu mendiskusikannya dengan warga lainnya atau pada saat menghadiri jagongan. Sebagaimana disampaikan oleh Anton Kholilullah sebagai berikut:

Biasanya salah satu amanah yang harus disampaikan adalah rembug dengan Bapak-bapak misal pada saat jagongan. Karena memang ada warga yang merasa leluasa untuk menyampaikan aspirasinya melalui obrolan ringan seperti itu. (Wawancara 10, Rabu 8 Juli 2020)

Setelah disepakati, aspirasi pada saat musdus selanjutnya disampaikan pada saat musdes melalui perwakilan tokoh masyarakat seperti Kadus, ketua RT unsur perwakilan masyarakat lainnya beserta perangkat desa.

Pada saat musyawarah desa terjadi penyampaian informasi dan diskusi dua arah baik dari pemerintah desa maupun dari unsur perwakilan masyarakat. Hingga disepakati hasil umum musyawarah desa, yaitu dana desa pada tahun anggaran 2020 diprioritaskan bagi pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang kegiatan masyarakat Desa Pucanggading secara fisik. Bentuk pembangunan tersebut diantaranya pembuatan talud, gedung Bumdes, dan betonisasi jalan desa. Salah satu usulan pembangunan infrastuktur

tersebut adalah kebutuhan dan hasil usulan masyarakat Desa Pucanggading.

Hingga pertengahan 2020, beberapa program yang termuat dalam RPJMDes masih dalam tahap penyelesaian, seperti perbaikan jalan, talud dan betonisasi. Namun, adanya pandemi Covid-19 berakibat pada pengalihan pembiayaan program dana desa yang digunakan untuk prioritas pemberian bantuan sosial bagi masyarakat terdampak.

Partisipasi masyarakat Desa Pucanggading dalam pelaksanaan dana desa sebelum pandemi Covid-19 terlihat pada saat pembangunan jalan Dukuh Sikidang-Wonokerto. Gotong royong dilaksanakan di awal sebelum pembangunan, setelah itu pembangunan dikerjakan tenaga proyek yang merupakan masyarakat Desa Pucanggading.

Dilibatkannya masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa juga terlihat dalam penyediaan berbagai bahan material yang dibutuhkan untuk pembangunan dimana pihak yang menjadi penyedia atau supplier berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus menggunakan potensi masyarakat, sehingga membantu pelaku usaha penyediaan material untuk turut serta berpartisipasi dalam bentuk menjalin kerjasama dengan pemerintah desa dengan maksud agar bisa menguatkan kemampuan ekonomi masyarakat desa dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat pada tahap pertanggungjawaban yang meliputi pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Pucanggading diwujudkan dengan kehadiran pada saat musyawarah evaluasi di tingkat desa. Dalam forum tersebut masyarakat aktif dalam memberikan saran dan kritik tentang pelaksanaan pengelolaan dana desa yang sudah berjalan di Desa Pucanggading. Selain itu bentuk partisipasi lain masyarakat dalam memberikan fungsi pengawasan dan evaluasi juga ditunjukkan dengan disampaikan melalui pendamping desa dan juga melalui kader pemberdayaan masyarakat atau LPMD.

Pada serangkaian proses tertib administrasi, masyarakat juga dilibatkan dalam melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban secara komputerisasi yang selanjutnya laporan tersebut akan dicetak dalam bentuk infografis realisasi penggunaan dana desa yang ditempel di balai desa untuk membantu masyarakat dalam melakukan upaya pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan pengelolaan dana desa.

Keberadaan musyawarah evaluasi terhadap pengelolaan dana desa khususnya dalam pembangunan infrastruktur fisik berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan dalam pengelolaan dana desa yang dipertanggungjawabkan Kepala Desa selama satu tahun masa anggaran yang sudah terlaksana, dan menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan RKPDes pada tahun anggaran selanjutnya. Selain itu dalam tahapan ini juga memperlihatkan bagaimana dampak dari pembangunan dari pengelolaan desa, apakah sudah memberikan solusi dari masalah dan kebutuhan masyarakat Desa Pucanggading.

FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PUCANGGADING

Perwujudan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Pucanggading yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 dalam keberjalanannya mempunyai tantangan dan juga terdapat faktor yang mengiringinya.

Berikut ini merupakan faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Pucanggading:

1) Faktor Pendukung

Faktor pendorong partisipasi masyarakat di Desa Pucanggading antara lain, adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa ditunjukkan dengan terselenggaranya berbagai forum musyawarah antar warga desa dan pemerintah desa baik di tingkat dusun maupun di tingkat desa.

Selain itu, faktor pendukung partisipasi lainnya yaitu adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi yang ditunjukkan dengan kehadiran masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa baik dalam bentuk partisipasi langsung seperti pada saat proses pembangunan dan partisipasi tidak langsung yang ditunjukkan pada saat mendelegasikannya kepada LPMD, Perangkat desa atau Pendamping desa.

Faktor pendukung lainnya yaitu adanya keterbukaan komitmen pemerintah lokal yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa diantaranya Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, dan Peraturan Desa Nomor 141/17/KEP/2020 Tentang Pembentukan Verifikasi Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020.

2) Faktor Penghambat

- a) Hambatan Kultural; Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, mengakibatkan kondisi masyarakat yang kurang tanggap dalam melaksanakan berbagai program pengelolaan dana desa karena minimnya wawasan. Dusun dengan komposisi penduduk yang menempuh pendidikan, tampak pada kemajuan dan pemeliharaan infrastruktur fisik yang baik. Sebaliknya, dusun dengan komposisi pendidikan penduduk yang rendah tampak pada pembangunan wilayah yang kurang optimal. Kesibukan bekerja, kondisi masyarakat yang disibukkan mencari penghidupan untuk memenuhi kebutuhan keluarga menyebabkan ketersediaan waktu masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjadi berkurang hal ini tampak pada kehadiran peserta musyawarah dusun yang sedikit.
- b) Hambatan struktural, proses pencairan dana desa bertahap. Dinamika struktur politik dan birokrasi di pemerintah pusat menghasilkan kebijakan pencairan dana desa secara bertahap. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebijakan pencairan dana desa secara bertahap berakibat pada ketidaksiapan masyarakat untuk ikut dalam pelaksanaan pembangunan yang berulang, karena menunggu proses pencairan dana desa. Sehingga pelaksanaan proyek pembangunan tidak dapat berjalan dalam satu waktu, dan masyarakat berpikir ulang untuk terlibat dalam partisipasi pembangunan pada tahap selanjutnya.
- c) Hambatan teknis, kurang terkuasainya teknik komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan hambatan teknis kurangnya komunikasi antara pemerintah desa, lembaga masyarakat dan masyarakat Desa Pucanggading yang mengakibatkan adanya perbedaan pendapat pada saat pertemuan RT, dusun maupun di tingkat desa. Bentuk perbedaan pendapat ini seperti masyarakat yang menghendaki pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan jangka panjang, yang berorientasi pada peningkatan pendapatan desa seperti seperti dibentuknya pasar, dan desa wisata. Namun, disisi lain juga ada masyarakat yang menghendaki pembangunan diprioritaskan di sektor infrastruktur fisik saja. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat dalam suatu forum. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi tampak pada pemberitahuan

musyawarah yang mendadak sehingga mengakibatkan komposisi kehadiran masyarakat kurang bervariasi dan berpengaruh pada kualitas hasil keputusan musyawarah.

CONCLUSION

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Pucanggading pada kenyataannya belum mampu terwujud optimal. Hal tersebut diantaranya disebabkan karena pada saat perencanaan kurang menjangkau aspirasi dan peserta musyawarah sehingga keputusan musyawarah yang menjadi dasar penetapan prioritas kurang sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan Desa Pucanggading. Pada tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban, partisipasi masyarakat sudah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal seperti adanya swadaya kerja bakti masyarakat pada saat pembangunan dan terdapat pola pengawasan langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh masyarakat pada saat musyawarah evaluasi tingkat desa meskipun belum mampu menjangkau semua masyarakat desa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Pucanggading digolongkan menjadi dua, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung ini diantaranya, adanya kesempatan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat, kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, keterbukaan dan komitmen dari pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang partisipatif. Faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat antara lain hambatan kultural seperti ketidakmerataan akses pendidikan dan kesibukan bekerja, hambatan struktural seperti kebijakan pencarian dana desa bertahap, dan hambatan teknis yaitu kurang optimalnya komunikasi sosialisasi antara pemerintah, lembaga dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat Desa Pucanggading dalam pengelolaan dana desa tergolong dalam bentuk partisipasi bebas, individu, sukarela dan ada pada tingkatan penenangan (Placation) dalam derajat Tokenism atau partisipasinya belum terlihat jelas (semu) menurut teori tingkat partisipasi Arnstein. Sebagaimana, pola partisipasi dan negosiasi sudah berjalan antara masyarakat dan pemerintah desa dengan diberikannya kesempatan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dana desa namun, berbagai ide tersebut belum tentu digunakan untuk perumusan kebijakan, karena kekuasaan pemerintah mempengaruhi dan berwenang untuk menilai kelayakan usulan tersebut. Sekaligus mendukung pendapat Branson tentang teori kecakapan partisipatoris kewarganegaraan yaitu *civic participation*.

REFERENCES

- Adi, Isbandi Rukminto. (2007). Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Jakarta: FISIP UI Press.
- Adisasmita. (2011). Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Azra, A. (2003). Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media.

- Davis, Keith & Newstrom. (2003). *Perilaku Dalam Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Deviyanti, Dea. (2013). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karangjati Kecamatan Balikpapan Tengah. *eJournal Administrasi Negara*. 1 (2), 380-394.
- Djamarah. (2006). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Halachmi, A., & Holzer, M. (2010). Citizen participation and performance measurement: Operationalizing democracy through better accountability. *Public Administration Quarterly*, 34(3), 378–399. <https://doi.org/10.2307/41288353>
- Halim, A. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- HAW, Widjaja. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H.B, Sutopo (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.
- Husaini. (2006). *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irene, S. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Khairuddin. (2008). *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek: Sosiologi Ekonomi, dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty
- Koentjaraningrat. (2003). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kogoya, T. (2015). Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Kabupaten Lanny Jaya Papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 15 (2), 76-85. Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/16275> pada tanggal 24 April 2020 pukul 21.00 WIB.
- Kusumastuti, F. (2004). *Dasar-Dasar Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Luthfi, A. (2018). Obstacles and Opportunities of Community Based Dana Desa Management (Case Study: Kalisidi Village, West Subdistrict Ungaran, Semarang Regency) *Advance in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 21 (4), 170-179. Diperoleh dari <https://download.atlantis-press.com/proceedings/icorsia-18/125908298> pada tanggal 25 April 2020 pukul 21.30 WIB.
- Mardikanto, Totok. (2010). *Komunikasi Pembangunan*. Surakarta: UNS Press.
- Mentari, S. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Journal Politico*. 2 (5), 1-10. Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/8343> pada tanggal 25 April 2020 pukul 21.34 WIB.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasution. (2011). *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu. (1990). *Pembangunan Masyarakat (Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Newstrom, J., W. (2007). *Organizational Behavior*. Boston: McGraw Hill.
- Rahardjo, A. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ray, Septianis Kartika. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4 (3) 179-188. diperoleh dari <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/70> pada tanggal 22 April 2020 pukul 13.30 WIB.
- Riyadi, Bratakusumah. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Rohman, A., dkk. (2012). Partisipasi Warga dalam Pembangunan dan Demokrasi. Malang: Program Sekolah Demokrasi.
- Rusnaini. (2016). Citizen participation in Medium-Term Local Development Plan in Indonesia. *Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR)*, 15 (1) 805-809. ISSN. 2352-5428. ISBN (online) 978-94-6252-268-8. DOI:10.2991/gcbme-16.2016.150. Diperoleh dari <https://www.atlantis-press.com/proceedings/gcbme-16/25866023> pada tanggal 25 April 2020 pukul 21.00 WIB.
- Sastropoetro, S. R. (2002). Partisipasi, Komunikasi Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni Bandung.
- Sherif Armando Palit. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pemekaran Desa Atep Kecamatan Langowan Selatan. *Jurnal Eksekutif*. 1(4)154-169. Diperoleh dari <http://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/5797?page=33> pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 11.32 WIB.
- Slamet. (2003). Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: UNS Press.
- Soetomo. (2013). Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sri, H., Hasan, M., & Muhtar, L. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota). *Jurnal Pemeritahan*, 5 (1), 120-126. Diperoleh dari <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/7961> pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 11.35 WIB.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syamsi, P. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 3 (1), 21–28. Diperoleh dari <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/69> pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 11.35 WIB.
- Winarno. (2013). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Dokumen pendukung lainnya

- Dokumen RKPDes Pucanggading Tahun 2019
- Bandar dalam Angka Tahun 2018. Badan Pusat Statistika Daftar Hadir Musyawarah Dusun Sikidang Pada 3 Juli 2020
- Berita Acara Daftar Hadir Peserta Musrenbangdes Desa Pucanggading Tahun 2020
- Dokumen Pengajuan Siltap Desa Pucanggading Tahun Anggaran 2019 Dokumen RPD Dana Desa Tahun 2020
- Buku Saku Dana Desa

Referensi Website

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kasus-kasus-penyelewengan-dana-desa-sejak-2015> (diakses pada tanggal 4 Januari 2020).

https://www.kominfo.go.id/content/detail/9843/menkominfo-luncurkan-situs-indonesiabaikid/0/berita_satker (diakses pada tanggal 16 Desember 2020).